



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT perempuan, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Penggugat ;

MELAWAN:

TERGUGAT laki-laki, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat, keterangan saksi dan memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian



<http://pa-sengeti.go.id>

tertanggal 17 Maret 2009, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt, tanggal 18 Maret 2009 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2007 dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Jambi Luar Kota sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 327/12/VIII/2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighthot taklik talak sebanyak 4 pasal;
3. Bahwa, setelah terjadi menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama dan bergaul sebagaimana



<http://pa-sengeti.go.id>

layaknya suami isteri, dan tinggal di rumah orang tua Tergugat lebih kurang 4 bulan dan telah campur sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikarunia anak, walaupun demikian antara Penggugat dan Tergugat tetap harmonis;

4. Bahwa, setelah 4 bulan mulai tidak harmonis, karena baru nampak perangai Tergugat yang sebenarnya, antara lain Tergugat sering mabuk-mabukan bahkan setiap malam, kalau ditegur oleh Penggugat, Tergugat mau mengikuti tapi sebentar, tapi setelah itu Tergugat kembali melakukan pekerjaan tersebut;
5. Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat semenjak mulai pernikahan sampai saat Penggugat mengajukan gugatan ini. Dan



<http://pa-sengeti.go.id>

juga sering terjadi pertengkaran. Bahwa gaji Penggugat yang dihasilkan dari pekerjaan bulanan itupun diambilnya dan tidak diberikan kepada Penggugat;

6. Bahwa mulai tanggal 18 Desember 2007 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dengan Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Jambi Luar Kota sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan Jambi Luar Kota sampai sekarang sudah selama satu tahun lebih kemudian sejak saat itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak ada memberi nafkah wajib Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<http://pa-sengeti.go.id>

7. Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, maka Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Penggugat ini untuk memutus sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan Putus Hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
- Biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan



<http://pa-sengeti.go.id>

Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi sebanyak dua kali sesuai dengan surat panggilan tertanggal 23 Maret 2009, tanggal 2 April 2009 dan tanggal 17 April 2009 secara langsung melalui Pengadilan Agama Sengeti ternyata tidak hadir kepersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, untuk itu serta ketidakhadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah, oleh sebab itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<http://pa-sengeti.go.id>

serta tidak meneruskan perkaranya, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya sedangkan secara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Penggugat mengajukan alat alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor: 150.15010609912026 tanggal 1 Pebruari 2007, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);



<http://pa-sengeti.go.id>

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 327/12/VIII/2007, tanggal 1 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh K.U.A Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, perempuan, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah



<http://pa-sengeti.go.id>

kurang lebih 1 tahun lamanya dan tidak diberi nafkah lahir bathin;

- Bahwa saksi pernah datang kerumah Tergugat, supaya Tergugat rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, perempuan, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Honor Mts, bertempat tinggal di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<http://pa-sengeti.go.id>

rumah kurang lebih 1 tahun tanpa ada belanja dari

Tergugat;

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat atas pertanyaan Majelis membenarkan keterangan saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<http://pa-sengeti.go.id>

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<http://pa-sengeti.go.id>

kumulatif telah terpenuhi syarat- syarat formil dan materil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) serta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, hal ini telah sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 115 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;



<http://pa-sengeti.go.id>

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi yang dibawa Penggugat di muka persidangan masing- masing secara terpisah dan sendiri- sendiri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 5 tahun dan tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat selama berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi- saksi Penggugat, maka ditemukan fakta;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah pisah lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa selama lebih kurang 1 tahun lamanya Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir barhin kepada Penggugat;



<http://pa-sengeti.go.id>

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun kembali;

Menimbang bahwa dari fakta- fakta tersebut di atas diketahui bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat yaitu pelanggaran taklik talak;

Menimbang bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan keberatan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan bersedia membayar uang *iwadh* taklik talak sebanyak Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) serta sewaktu akad nikah tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat harus dinyatakan telah melanggar sighat taklik talak;



<http://pa-sengeti.go.id>

Menimbang bahwa karena itu majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang cerai telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam Kitab Bughyatul Musytarsidin :

“Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan pada hakim maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahui maka boleh dipasakh perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya”;

2. Dalam Kitab Syarqawi Ayat Tahrir Juz II sebagai berikut :



<http://pa-sengeti.go.id>

“Barangsiapa menggantung talak dengan suatu sifat maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat tersebut memendang lahirnya ucapan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, sedangkan dalil- dalil Penggugat telah terbukti dan beralasan serta berdasarkan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, Jo.Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan
Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006;

Mengingat semua peraturan perundang- undangan yang
berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara
ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Khul'i Tergugat terhadap
Penggugat dengan Iwadh Rp.10.000,- (Sepuluh ribu
rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat atas biaya perkara ini
sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu



<http://pa-sengeti.go.id>

ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 23 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1430 H. Oleh kami **Drs. Agusti** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. Jaharuddin** dan **Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu **Drs. Ahmad Syarwani** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS

ttd



ttd

1. **Drs. JAHARUDDIN**
Drs. AGUSTI

ttd

2. **Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH.MH.**

PANITERA PENGANTI

ttd

Drs. AHD. SYARWANI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-



<http://pa-sengeti.go.id>

- | | |
|--------------|--------------|
| 2. Panggilan | Rp.200.000,- |
| 3. Materai | Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |

J u m l a h Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh
satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)